



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa : -----

N a m a : RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juli 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Prajurit I Gang V Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;

2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 17 Mei 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 09 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

4. Barang Bukti berupa :

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu;

⇒ 1 (Satu) Buah Karpet Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; ----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih;

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat Mata Dadu Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Dipergunakan dalam perkara IRYANTO MALISSA Alias YANTO dan IMANUEL FERI SARUNGU Alias GOPE; -----

5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-127/Mrk/Ep.2/08/2012 tertanggal 13 September 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair.....

Primair :

Bahwa Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012, bertempat di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi IMANUEL FERI SARUNGU Alias GOPE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di rumah saksi IMANUEL FERI SARUNGU aLias GOPE melihat saksi IRYANTO MALISSA alias YANTO bersama-sama dengan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa ikut bermain dengan duduk berhadapan dengan saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO sedangkan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY berada di sebelah kiri dan kanan Terdakwa, kemudian pada saat saksi MALISSA alias YANTO mulai permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan perlengkapan antara lain 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam. Selanjutnya saksi IRYANTO MALISSA alias YANTO memulai permainan judi dadu dengan cara mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam sepasang pengocok dadu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah Terdakwa dan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY tersebut memasang uang taruhannya kemudian Bandar yaitu saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO pada saat hendak membuka penutup pengocok dadu tiba-tiba datang saksi BINTO dan saksi KAREL LEUNUPUN yang merupakan anggota Reskrim Polres Merauke menghentikan dan melakukan penangkapan dan selanjutnya membawa Terdakwa, saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO dan saksi IMANUEL FERI SARUNGU serta Barang Bukti ke Polres Merauke;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Subsidiar.....

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, bertempat di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi IMANUEL FERI SARUNGU Alias GOPE atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di rumah saksi IMANUEL FERI SARUNGU alias GOPE melihat saksi IRYANTO MALISSA alias YANTO bersama-sama dengan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa ikut bermain dengan duduk berhadapan dengan saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO sedangkan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY berada di sebelah kiri dan kanan Terdakwa, kemudian pada saat saksi MALISSA alias YANTO mulai permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan perlengkapan antara lain 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam. Selanjutnya saksi IRYANTO MALISSA alias YANTO memulai permainan judi dadu dengan cara mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam sepasang pengocok dadu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah Terdakwa dan Saudara ICA, CENDRA LEPANG dan SONY tersebut memasang uang taruhannya kemudian Bandar yaitu saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO pada saat hendak membuka penutup pengocok dadu tiba-tiba datang saksi BINTO dan saksi KAREL LEUNUPUN yang merupakan anggota Reskrim Polres Merauke menghentikan dan melakukan penangkapan dan selanjutnya membawa Terdakwa, saksi IRYANTO MALISSA Alias YANTO dan saksi IMANUEL FERI SARUNGU serta Barang Bukti ke Polres Merauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Karel Leunupun :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian jenis Dadu yang dilakukan Terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa Perjudian Jenis Dadu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa tempat main judi tersebut tidak jauh dari Jalan Umum dan dapat dikunjungi oleh umum/setiap orang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam, 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Perjudian Dadu tersebut; -----
- Bahwa pemenang dari Judi Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Angka yang keluar atau Untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

1. **Saksi B i n t o :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian jenis Dadu yang dilakukan Terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa Perjudian Jenis Dadu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa tempat main judi tersebut tidak jauh dari Jalan Umum dan dapat dikunjungi oleh umum/setiap orang; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam, 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Perjudian Dadu tersebut; -----
- Bahwa pemenang dari Judi Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Angka yang keluar atau Untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP; -----
- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Dadu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO); -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa ikut bermain dengan duduk berhadapan dengan Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) berada di sebelah kiri dan kanan Terdakwa, kemudian pada saat Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memulai permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan perlengkapan antara lain 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam. Selanjutnya Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai permainan judi dadu dengan cara mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam sepasang pengocok dadu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

sampai.....

sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol B (mata besar) dan simbol K (mata kecil), selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) tersebut memasang uang taruhannya kemudian Bandar yaitu Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka penutup pengocok dadu dan apabila ternyata dari ketiga dadu ternyata mata dadunya yang terbuka/keluar tidak ada uang taruhan di atas karpet dadu yang sama dengan mata dadu dari ketiga dadu yang digoyang maka bandar dikatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang di atas karpet dadu, sedangkan apabila dari ketiga dadu yang terbuka/keluar mata dadunya ternyata ada uang taruhan di atas mata dadu yang ada di karpet dadu sesuai dengan 3 (tiga) buah dadu yang digoyang maka dinyatakan bandar kalah sehingga bandar harus membayar kepada pemain/pelaku yang memasang taruhan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat; -----

Bahwa cara pembayarannya yaitu : **(1). Main colo** mata artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palang/pasangan artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan

maka.....

maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(3). Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(4). Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang;

- Bahwa Terdakwa melakukan atau ikut memasang taruhan hanya sebagai hiburan saja buka sebagai mata pencaharian;

- Bahwa perjudian yang diadakan/dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdri. Ica



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. Cendra Leping (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwajib; -----

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lain (berkas terpisah) adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam, 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi Dadu adalah rumah milik Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum; -----
- Bahwa pemenang dari permainan Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari angka/nomor yang keluar atau Untung-untungan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Karpet Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut Hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin";

3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum";

4. Unsur "Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu"; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “*Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*”;

Ad.....

Ad :

1. Unsur “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “*Tanpa Mendapat Ijin*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ikut dalam permainan judi jenis Dadu yang diselenggarakan oleh Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan untuk di Indonesia, perbuatan menyelenggarakan sert ikut dalam Permainan judi jenis dadu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa memang tidak akan mendapatkan ijin, sehingga unsur “*Tanpa Mendapat Ijin*” telah terpenuhi;

3. Unsur “*Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyelenggarakan permainan Dadu tersebut di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke. Bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat umum sehingga masyarakat dapat melihat Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Dadu. Bahwa permainan Dadu tersebut dilakukan secara terang-terangan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi orang yang lewat atau melihat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi ikut atau tertarik untuk ikut bermain dadu yang diselenggarakan oleh Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam permainan judi jenis Dadu adalah sebagai peserta dan bukanlah sebagai orang yang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*” ini telah tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ketiga dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa; -----

2. Unsur Ikut Serta Main Judi; -----

2. Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi Umum; -----

--

3. Unsur Kecuali Ada Ijin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Ijin untuk Mengadakan Perjudian; -----

Ad : -----



1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidaire ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi pula; -----

2. Unsur "Ikut Serta Main Judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi Dadu pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke, jika tidak ada pemasang taruhan yang menang maka bandar yang dianggap menang dan mengambil semua taruhan uang yang ada di atas karpet namun apabila ada pemasang taruhan yang menang maka bandar sebagai pihak yang dianggap kalah harus membayar kepada pemasang yang menang tersebut. Bahwa mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan; -----

Bahwa.....

Bahwa tata cara menentukan pemenang dalam taruhan dadu yaitu : **(1). Main colo** mata artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main**



palang/pasangan artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(3). Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(4). Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai

dengan.....

dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana Sdr. Iryanto Malissa Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak sebagai bandar yang mengocok dadu sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ica (DPO), Sdr. Cendra Lembang (DPO) dan Sdr. Sony (DPO) bertindak sebagai pemasang taruhan, sehingga kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja turut serta main judi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah permainan Dadu padahal kegiatan tersebut dilarang menurut Hukum dan Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan Dadu dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “*Ikut Serta Main Judi*” dinyatakan Terpenuhi; -----

3. Unsur “*Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi Umum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi Dadu pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke. Bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat umum sehingga masyarakat dapat melihat Terdakwa melakukan permainan Dadu. Bahwa Permainan Dadu tersebut dilakukan secara terang-terangan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat dilihat umum karena tempat tersebut adalah sebuah rumah tinggal dan setiap orang bisa saja mengunjungi tempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan Dadu di tempat umum secara terbuka atau terang-terangan sehingga setiap orang yang datang dapat melihat Terdakwa sedang mengadakan permainan Judi Dadu, dengan demikian unsur “*Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi Umum*” telah Terpenuhi; -----

4. Unsur “*Kecuali Ada Ijin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi Ijin untuk Mengadakan Perjudian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menyelenggarakan perjudian Dadu tersebut adalah tanpa mendapat Ijin dari pihak yang

berwenang.....

berwenang dan untuk di Indonesia, perbuatan menyelenggarakan perjudian Dadu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa memang tidak akan mendapatkan ijin, sehingga unsur “*Kecuali Ada Ijin dari Penguasa yang Berwenang yang Telah Memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin untuk Mengadakan Perjudian” telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Ikut Serta Bermain Judi di Tempat Yang Diketahui Untuk Umum”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian; -

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai Keluarga yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RIBKA IVANI SARUNGU Alias ANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Ikut Serta Bermain Judi di Tempat Yang Diketahui Untuk Umum”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu;

⇒ 1 (Satu).....

⇒ 1 (Satu) Buah Karpet Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih;

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami BENYAMIN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DINA DUMGAIR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

B E N Y A M I N, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

DINA DUMGAIR